

**HAK PEMBAGIAN HARTA WARIS SETELAH PEMBAGIAN  
HARTA BERSAMA SALAH SATU PASANGAN YANG  
MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa  
Kabupaten Pesisir Barat)

**Skripsi**  
**HANUNGRAH ZULAIHA**  
**NPM.1721040019**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam**



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**1442 H / 2021 M**

**HAK PEMBAGIAN HARTA WARIS SETELAH PEMBAGIAN  
HARTA BERSAMASALAH SATU PASANGAN YANG  
MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi di DesaLa'ay Kecamatan Karya Penggawa  
Kabupaten Pesisir Barat)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

**HANUNGRAH ZULAIHA**  
**NPM.1721040019**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam**

**Pembimbing I : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A**  
**Pembimbing II: Dr. Ahmad Fauzan, M.H**

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**1442 H / 2021 M**

## ABSTRAK

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Penyelesaian hak-hak kewajiban sebagai akibat meninggalnya seorang diatur oleh hukum waris. Waris yang dipahami masyarakat Desa La'ay ialah peraturan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Akan tetapi yang terjadi Hak dimasyarakat sekarang ini banyak mengalami kesalahan yang disebabkan ketidaktahuan atau kelalaian pewaris maupun ahli warisnya sehingga menyebabkan tidak teraplikasi secara benar sesuai dengan undang-undang hukum waris maupun hukum agama serta adat istiadat pada masyarakat Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Hak pembagian waris setelah pembagian harta bersama salah satu pasangan yang meninggal di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang pembagian waris harta bersama salah satu pasangan yang meninggal di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Hak pembagian waris setelah pembagian harta bersama salah satu pasangan yang meninggal di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris setelah pembagian harta bersama salah satu pasangan yang meninggal di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan *deskriptif analitik* untuk menjawab permasalahan yang dipaparkan di atas. Jenis penelitian ini ialah *Field Research* (penelitian lapangan). Data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara dengan responden, buku-buku, jurnal dan literatur media massa yang dikembangkan dengan imajinasi kreatif penulis. Kesimpulan dari penelitian ini ialah Sistem pembagian harta waris pada masyarakat adat suku Lampung Sai Batin di Desa La'ay

Kecamatan karya penggawa Kabupaten Pesisir Barat ialah menggunakan menggunakan hukum adat dengan sistem *mayorat* yang mengutamakan anak laki-laki tertua. Sedangkan pembagian waris menggunakan hukum adat seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa boleh dilakukan (mubah) bagi umat Islam berdasarkan pada kaidah *fiqh al-adatu muhakkamah*, membolehkan adat atau kebiasaan atau '*Urf* untuk dijadikan hukum Islam.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanungrah Zulaiha  
NPM : 1721040019  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan skripsi yang berjudul **Hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan Yang Meninggal Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)** ialah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 01-08-2021

Penulis,



**Hanungrah Zulaiha**

**NPM. 1721040019**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan Yang Meninggal Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)**

**Nama : Hanungrah Zulaiha**

**NPM : 1721040019**

**Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwāl Al-Syakhsyiyah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Abdul Oodir Zaelani, S.H.I., M.A  
NIP. 198206262009011015**

**Dr. Ahmad Fauzan, M.H  
NIP. 2019040119921004001**

**Mengetahui.  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I  
NIP. 197409202003121003**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan Yang Meninggal Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)** disusun oleh, Hanungrah Zulaiha NPM 1721040019, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Eti Kartini, M.Hum.**

**Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H.**

**Penguji I : Dr. M. Yasir Fauzi, M.H.**

**Penguji II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

**Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, M.H.**



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. KH. Khoiruddin, M.H**  
**NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawaa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*

(Q.S Al-Baqarah: 188)





## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmaanirrahiim,*

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulisan skripsi ini telah selesai. Dengan bangga, sebuah karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahku tercinta H. Bahtum Effendi (alm) dan Ibuku tersayang Hj. Izal Hijati terima kasih Ayah dan Ibu, atas semangat, dukungan, kesabaran, do'a, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan kepadaku. Semoga Allah selalu memberikan nikmat karunia-Nya kepada Ayah Ibu.
2. Kakak-kakak ku Waris Fadilah dan Kholifah, S.St., Rizki Febriansyah, S.Sn. dan Thantia Oczalina, S.Pd., Anggoro Saputra S.Pd., dan Setianing Prihatin S.Pd.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.




## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Krui pada tanggal 11 Februari 1999. Anak bungsu dari 4 saudara anak dari pasangan Ayah H. Bahtum Effendi (alm) dan Ibuku tersayang Hj. Izal Hijati Penulis memiliki seorang Kakak bernama Waris Fadilah, Rizki Febriansyah, S.Sn. dan Anggoro Saputra, S.Pd.

Jenjang pendidikan yang pernah penulis tempuh:

1. Pendidikan dimulai pada SD Negeri 1 Pesisir Tengah, lulus pada tahun 2011.
2. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Pesisir Tengah, lulus pada tahun 2014.
3. Melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pesisir Tengah, lulus pada tahun 2017.
4. Pada Tahun 2017 Penulis Melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1 dan diterima di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga skripsi ini telah selesai ditulis. Sholawat dan Salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda nabi Muhammad saw. yang kita nantikan Syafa'atnya di yaumul akhir nanti.

Penulisan skripsi ini tentunya dibantu oleh berbagai pihak, bimbingan dan motivasi semua pihak sangat menginspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden IntanLampung.
3. H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung.
4. Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam dan selaku Pembimbing Skripsi I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung.
5. Dr. Ahmad Fauzan, M.H. Selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk selalu mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu nya dengan ikhlas.
7. Ayah H. Bahtum Effedi (alm) dan Ibuku tersayang Hj. Izal Hijati yang telah menjadi Ayah dan Ibu nomor satu di dunia bagiku, serta Kakak-kakakku Terima kasih untuk rasa sayang yang mungkin kadang salah aku mengartikannya.
8. Teman-teman seangkatan Tahun 2017 semua yang sudah kasih dukungan moril maupun materil. Teman-teman KKN

serta PPS ku. Terimakasih atas segala tegur sapa yang hangat, senyum tulus serta canda tawa yang mengakrabkan, semoga tali silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik.

9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk belajar di lembaga pendidikan ini.
10. Saya ingin berterimakasih untuk diri saya sendiri yang telah melakukan semua kerja keras ini, melewati semua ujian sampai dengan detik ini. Kamu hebat.

Bandar Lampung, 01-08-2021





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka) .	7
H. Metode Penelitian .....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	13

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Harta Bersama.....	15
1. Pengertian Harta Bersama .....	15
2. Harta Bersama dalam Islam .....	18
3. Ruang Lingkup harta Bersama .....	19
4. Jenis-Jenis Harta Bersama .....	22
B. Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif.....	23
1. Hukum Waris dlam KUH Perdata .....	23
2. Syarat Terjadinya Pewarisan dalam KUH Perdata .....	26

C. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum adat .....	27
1. Pembagian Waris dalam Adat.....	27
2. Pembagian Waris Adat lampung Sai Batin.....	28
D. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam.....	30
1. Hukum Waris dalam Islam .....	30
2. Syarat dan Rukun Waris Islam.....	34
3. Asas dalam Kewarisan Islam .....	35
4. Ahli waris dan Bagiannya dalam Islam .....	39
5. Sebab Mendapatkan dan Tidak mendapatkan Waris dalam Islam .....	42

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat .....	49
B. Keadaan dan Letak Geografis Desa La'ay .....	50
C. Hak Pembagian Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan yang Meninggal di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat .....	53

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Hak Pembagian Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan yang Meninggal di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat .....	61
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Pembagian Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan yang Meninggal di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat .....	65

### **BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

A. Kesimpulan .....	71
B. Rekomendasi .....	71

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

3.1 Data Keadaan Penduduk Desa La'ay .....	50
3.2 Prasarana Pendidikan dan Kesehatan Desa La'ay .....	50
3.3 Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa La'ay .....	52



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman dalam judul skripsi ini, perlu diperjelas terlebih dahulu maksud dari kata-kata atau istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi. Judul skripsi ini ialah “Hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa La’ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat).”

Adapun maksud dari beberapa istilah tersebut yaitu yang *pertama* hak. Hak ialah segala sesuatu yang harus didapatkan setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.<sup>1</sup>

*Kedua*, harta waris atau yang disebut *tirkah* ialah apa yang ditinggalkan ahli waris, baik itu berupa harta benda maupun hak-hak keberadaan atau bukan hak keberadaan. Oleh karena itu, menurut *jumhūr fuqāha*, segala sesuatu yang ditinggalkan oleh almarhum disebut sebagai *tirkah*, dan hutang piutang yang milik *Muwaris* (orang yang mewariskan) juga termasuk dalam kategori *tirkah*.<sup>2</sup> Kata waris diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta kekayaan orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.<sup>3</sup>

*Ketiga*, harta bersama ialah harta kekayaan yang dihasilkan suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perikatan lain disebutkan bahwa harta bersama itu ialah harta yang dihasilkan antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 136.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup>Mushlich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris* (Semarang: Mujahidin, 1981), hlm. 82.



bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami-istri untuk membuat perjanjian yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum.<sup>4</sup>

*Keempat*, hukum Islam ialah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf*<sup>5</sup> yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam. Menurut Hasbi Ash-shiddiqy hukum Islam diartikan “hukum Islam yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.”<sup>6</sup>

Jadi, maksud dari judul skripsi ini ialah hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama yang ditinjau dari hukum Islam yang terjadi di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum, untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tentram, tertib dan adil dalam masyarakat maka hukum harus diterapkan dengan baik dan benar. Selain diberlakukannya hukum positif bagi masyarakat Indonesia, diberlakukan pula hukum Islam bagi orang-orang yang beragama muslim. Di dalam kehidupan bermasyarakat masing-masing orang mempunyai kebiasaan sesuai dengan tempat tinggalnya, adat ataupun keadaan tertentu suatu masyarakat. Tidak terkecuali

---

<sup>4</sup>Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama di Tinjau dari Persepektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata* (Jakarta: HR.Rasuna Said, 2017), hlm. 449.

<sup>5</sup>Kamus *Fiqh* “*Mukallaf* ialah Orang Yang Dipilih Allah, Diperintah Allah Agar Taat” (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 30.

<sup>6</sup>Hasby Ash-shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 44.

jika seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalannya akan dibagikan kepada keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan.

Dalam hukum Islam ilmu tentang pembagian harta waris disebut dengan harta kewarisan Islam atau *fiqh mawārits* kata waris berasal dari bahasa Arab *mīrāts*, yang berarti harta warisan atau harta peninggalan almarhum.<sup>7</sup> Dalam istilah, kata waris diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta kekayaan orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.<sup>8</sup>

Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *farā'idh*, yang berarti bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.<sup>9</sup> Waris dalam persepektif Islam ialah sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dalam keadaan bersih.<sup>10</sup> Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris ialah sejumlah harta benda dan serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.<sup>11</sup> Kata *farādha* yang artinya ketentuan. Dengan demikian, kata *farā'idh* atau *fara'idhah* artinya ialah ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing.<sup>12</sup> Ahli *fiqh* telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan warisan, menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini dan

---

<sup>7</sup>Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Al-munawir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984), hlm. 1665.

<sup>8</sup>Mushlich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris* (Semarang: Mujahidin, 1981), hlm. 82.

<sup>9</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 13

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 13.

<sup>11</sup>*Ibid*,

<sup>12</sup>A. Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: Unissula Press, 2017), hlm. 1.

menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya ilmu *mawārits* atau ilmu *farā'idh*.<sup>13</sup>

Menurut masyarakat *jahiliyah*, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal, ialah laki-laki, berfisik kuat dan mengalahkan musuh dari setiap peperangan. Ketentuan semacam ini telah menjadi tradisi dan mengakar kuat didalam masyarakat.<sup>14</sup> Mereka beranggapan bahwa anak-anak, perempuan dan orang lanjut usia tidak mampu mencari nafkah, tidak sanggup berperang dan merampas harta musuh, sehingga mereka tidak berhak menerima harta waris dari keluarga atau pasangannya sendiri.<sup>15</sup>

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia.<sup>16</sup> Penyelesaian hak-hak kewajiban sebagai akibat meninggalnya seorang diatur oleh hukum waris. Dalam Kompleksi Hukum Islam pada Pasal 171 butir a dijelaskan bahwa yang dimaksud hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapasaja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian nya masing-masing.<sup>17</sup>

Harta benda bersama menurut hukum Islam atau harta gono-gini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian *fiqh* (hukum Islam). Masalah ini belum terfikirkan (*ghoir al-mufakkar*) oleh ulama-ulama *fiqh* terdahulu, karena

---

<sup>13</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 5.

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), hlm. 32.

<sup>16</sup>H.Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), hlm.1.

<sup>17</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 81.

masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian *fiqh* Islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan ialah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Hal ini yang menyita perhatian kajian *fiqh klasik* dalam menyoroti harta benda dalam perkawinan.<sup>18</sup>

Hukum Islam tidak melihat adanya gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Dalam kitab *fiqh*, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan suami dan istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Masyarakat Desa La'ay merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat yang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam. Waris yang dipahami masyarakat Desa La'ay ialah peraturan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisannya.

Akan tetapi yang terjadi hak dimasyarakat sekarang ini banyak mengalami kesalahan yang disebabkan ketidak-tahuan atau kelalaian pewaris maupun ahli warisnya sehingga menyebabkan tidak teraplikasi secara benar sesuai dengan undang-undang hukum waris maupun hukum agama serta adat istiadat pada masyarakat Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa.

Atas dasar pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai hak Pembagian Harta Waris Setelah Peembagian Harta Bersama (Studi Di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat). Untuk mengetahui bagaimana hak pembagian waris di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana dalam hukum Islam terhadap hak pembagian waris di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 448.



### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Adapun fokus dalam penelitian skripsi ini yaitu terletak pada tinjauan hukum Islam terhadap hak pembagian harta waris setelah pembagian harta bersama salah satu pasangan yang meninggal di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini ialah:

1. Bagaimana hak pembagian harta waris setelah pembagian harta bersama di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak pembagian harta waris setelah pembagian harta bersama di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak pembagian harta waris setelah pembagian harta bersama di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap hak pembagian harta waris setelah pembagian harta bersama di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini ialah agar masyarakat khususnya pembaca mendapatkan informasi tentang hak pembagian harta waris setelah pembagian harta bersama.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan khususnya pada masalah tinjauan hukum Islam

tentang hak pembagian harta waris setelah pembagian harta bersama.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Telaah pustaka dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai karya-karya ilmiah dan penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan diamati guna menghindari adanya asumsi plagiatisasi dalam penelitian ini. Berikut akan penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan penulis teliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mustari Haris (2016) dengan judul skripsi "*Sistem Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)*." Penelitian ini memfokuskan permasalahannya pada sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus tahun 2012-2015). dari penelitian ini disimpulkan bahwa sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar kurang waktu tahun 2012-2017 kebanyakan masyarakatnya menggunakan sistem hukum adat. Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan pada masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, bertentangan dengan ayat-ayat kewarisan akan tetapi asas *asitinaja* yang berlaku didesa tersebut menjadi salah satu alternatif untuk mendekati keadilan dalam hak kewarisan, karena budaya *asitinaja* mengandung makna bahwa sejatinya pembagian harta warisan mengandung nilai-nilai kearifan lokal (*al- 'urf*) yang diakomodir dalam Islam. Dan berbicara tentang dampak yang ditimbulkan dalam sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di

Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, kebanyakan dampak positif dibandingkan dampak negatif.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian ini dengan Mustari Haris ialah sama-sama meneliti tentang waris. Perbedaannya ialah penulis lebih fokus pada hak pembagian warisan harta setelah pembagian harta bersama, sedangkan Mustari Haris meneliti tentang sistem pembagian harta waris.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dzakkiyuddin Mukhtiar (2018) dengan judul skripsi “*Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2017)*.” Penelitian ini memfokuskan permasalahannya pada bagian penyelesaian sengketa waris melalui mediasi studi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2017. Hasil penelitian ini ialah: Dibuat berdasarkan untuk mengetahui tentang penyelesaian sengketa waris pada proses mediasi, seberapa berhasil proses mediasi dalam sengketa waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan 2017.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian ini dengan judul Ahmad Dzakkiyuddin Mukhtiar ialah sama-sama meneliti tentang waris. Perbedaannya ialah penulis lebih fokus pada praktik pembagian harta waris setelah pembagian harta bersama, sedangkan Ahmad Dzakkiyuddin Mukhtiar meneliti tentang penyelesaian sengketa waris.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sriyadi (2015) dengan judul skripsi “*Studi Komparasi Tentang Ketentuan Pembagian Warisan Untuk Anak Luar Kawin Diakui Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.” Penelitian

---

<sup>19</sup>Mustari Haris, *Sistem Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar*, Skripsi Pada Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.

<sup>20</sup>Ahmad Dzakkiyuddin Mukhtiar, *Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi*, Skripsi Pada Jurusan Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.

ini memfokuskan pada bagian ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui dalam kitab undang-undang hukum perdata dan instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. hasil penelitian ini ialah bahwa: Untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin diakui dan ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan untuk mengetahui ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui menurut Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian ini dengan judul Dwi Sriyadi ialah sama-sama meneliti tentang waris. Perbedaannya ialah penulis lebih fokus pada hak pembagian harta waris setelah pembagian harta bersama, sedangkan Dwi Sriyadi meneliti tentang komparasi tentang ketentuan pembagian warisan.

Berdasarkan dari telaah pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini memiliki perbedaan dengan karya-karya ilmiah yang pernah diteliti oleh penulis sebelumnya. Perbedaan itu terletak pada fokus penelitian tentang hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama dan untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *deskriptif analitik* yang bersumber pada penelitian lapangan (*Field Research*) yang dikembangkan berdasarkan data dari wawancara dengan responden, media massa, buku-buku dan jurnal yang diolah dan dianalisa menggunakan daya imajinatif

---

<sup>21</sup>Dwi Sriyadi, *Studi Komparasi Tentang Ketentuan Pembagian Warisan Untuk Anak Luar Kawin Diakui dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, 2015.



kreatif penulis sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang penulis amati.<sup>22</sup>

### 1. Jenis dan sifat penelitian

#### a. Jenis penelitian

Penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*)<sup>23</sup> yang dilakukan dengan metode kualitatif. Dalam hal ini data maupun informasi yang diperoleh bersumber dari masyarakat Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa kabupaten Pesisir Barat.

#### b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik,<sup>24</sup> yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai objek yang diteliti, yaitu hak pembagian harta waris setelah pembagian harta bersama di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli saat wawancara. Data primer yang dimaksud ialah informasi yang didapatkan langsung dari keluarga masyarakat di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat yang harta warisnya telah dibagikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, sumber data primer penelitian ini sebanyak 3 kasus yang salah satu pasangannya meninggal dunia disertai sistem pembagian warisannya.

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 3.

<sup>23</sup> Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju Cetakan ketujuh, 1996), hlm.81.

<sup>24</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Bumi Aksara, 2007), hlm. 44.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data pendukung dari data primer berupa buku-buku dan literatur tentang kewarisan (*fiqh mawārits*) tentang pembagian harta waris dalam Islam, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Adapun data pendukung sumber data primer yaitu buku tentang hukum waris, KHI, serta hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperoleh dari masyarakat di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat digunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Penelitian lapangan ini menghimpun data dengan cara wawancara atau *interview* yang merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi dari responden. Pada saat melakukan wawancara, penulis berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai data yang dibutuhkan, dan yang diwawancarai antara lain perempuan (para istri) dan, tokoh agama, yang ada di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, yang dapat memberikan keterangan berkaitan dengan masalah tentang waris tersebut.

b. Metode Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>25</sup> Observasi ini untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan. Demikian maksud penulis ialah penulis mengamati dan mencatat data yang diperoleh pada saat berada di lapangan dengan keluarga

---

<sup>25</sup>*Ibid*, ...,hlm. 135.

yang salah satu pasangannya yang sudah meninggal dan harta warisnya telah dibagikan di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, agenda surat kabar dan sebagainya.<sup>26</sup> Metode ini digunakan khususnya dalam memperoleh data tentang demografis dan geografis kaitannya dengan waris di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

d. Sampel

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>27</sup> Sampel pada penelitian ini ialah ahli waris terhadap hak pembagian harta waris setelah pembagian harta bersama salah satu pasangan yang meninggal di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, yaitu tempat masyarakat yang akan diteliti. Berdasarkan penjelasan tersebut. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 3 kasus pembagian harta waris setelah pembagian harta bersama yang salah satu pasangannya meninggal dunia dan harta warisnya telah dibagikan kepada ahli waris di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan

---

<sup>26</sup>Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka CiptaEdisi II, 1991), hlm, 202.

<sup>27</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 118.

masalah yang dikaji.<sup>28</sup> Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap dan relevan, jelas dan tidak berlebihan tanpa kesalahan.

b. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasa berdasarkan urutan masalah.<sup>29</sup> Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dan apa yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urusan masalah.

c. Metode Analisa Data

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>30</sup>

Metode ini digunakan untuk menganalisa data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan penulis pergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini.

## I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pembahasan meliputi: Penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan

---

<sup>28</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakri, 2004), hlm. 128.

<sup>29</sup> Sutrisno Hadi, ..., hlm. 202.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 80.

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan (studi pustaka), metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Pembahasan meliputi pengertian harta bersama secara hukum positif, pengertian harta bersama berdasarkan hukum Islam dan ruang lingkupnya. Pembagian harta waris menurut hukum positif, hukum adat dan hukum Islam. Serta ahli waris dan bagian-bagiannya dalam Islam.

Bab III Laporan penelitian meliputi pertama, sejarah singkat Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa, keadaan letak geografis, meliputi jumlah penduduk, sarana ibadah dan kegiatan keagamaan, kedua hak Pembagian Waris setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan Yang Meninggal di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

Bab IV Meliputi analisa data hak Pembagian Waris setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan Yang Meninggal di Desa La'ay Kecamatan KaryaPenggawa Kabupaten Pesisir Barat dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan Meninggal di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

Bab V Penutup. Berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Harta Bersama

#### 1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami isteri dalam perkawinan.

Secara bahasa, harta bersama ialah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.<sup>31</sup>

Sayuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* mengatakan bahwa harta bersama ialah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya ialah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>31</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta; Balai Pustaka, 1995), hlm. 342.



- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan ialah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama, yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf f bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* (harta kekayaan dalam perkawinan) ialah harta yang diperoleh secara terpisah atau bersama-sama dengan pasangan selama perkawinan berlangsung, dan tidak diragukan lagi tanpa mempersoalkan atas nama siapapun.<sup>32</sup>

Dalam yurisprudensi peradilan agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara isteri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami isteri dalam kaitannya dengan perkawinan. Dari segi sumber harta suami isteri dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu harta yang dimiliki oleh suami isteri sebelum menikah ialah harta warisan, pemberian atau usaha sendiri, atau dapat disebut harta bawaan. Harta kekayaan yang dimiliki setiap pasangan dalam hubungan pernikahan tidak diperoleh secara individu atau kolektif dari usaha mereka sendiri, merupakan hibah, wasiat atau warisan bagi mereka masing-masing. Harta yang diperoleh dalam hubungan pernikahan karena usaha pasangan atau bisnis salah satu pasangan, disebut harta pencarian.<sup>33</sup>

Dalam Islam ada pengakuan terhadap hak kepada masing-masing suami isteri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya

---

<sup>32</sup>Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan Bab I Pasal 1 f

<sup>33</sup>Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 83-84.

tanpa ikut sertannya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa hak suami menguasainya. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing. Hak harta masing-masing suami istri kemudian bisa terpisah.

Namun, hal ini membuka kemungkinan untuk mencampurkan atas harta kekayaan perkawinan secara resmi dan dengan cara-cara tertentu. pencampuran harta kekayaan dapat dilakukan dengan beberapa cara.<sup>34</sup>

Pencampuran harta suami dan istri dapat dilakukan dengan mencapai kesepakatan percampuran yang benar dalam bentuk tertulis atau lisan segera sebelum atau sesudah akad nikah berakhir, dapat digunakan untuk warisan harta atau harta yang diperoleh setelah menikah, tapi bukan atas usaha mereka maupun dari harta pencarian.

- a. Pencampuran dapat ditetapkan dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundangan.
- b. Pencampuran harta suami istri terjadi dalam kehidupan sehari-hari, hanya harta yang diperoleh atas usaha selama perkawinan berlangsung.

Pembahasan tentang harta bersama dalam perkawinan tidak lepas dari persoalan warisan harta tersebut, kemudian untuk saat ini maupun mendatang harta dalam perkawinan akan dialihkan melalui warisan.

Dengan demikian jelaslah bahwa harta bersama ialah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan yang sah. Suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 51:

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

- a. Seseorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- b. Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama baik mengenai harta bersama ataupun mengenai anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>35</sup>

## 2. Harta Bersama dalam Islam

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung, dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ  
 نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبَتْهُ أُولُو الْأَرْحَامِ وَاللِّسَاءِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ  
 وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا

*“Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah maha mengetahui segalanya.” (Q.S an-Nisa:32)*

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Ayat tersebut bersifat umum dan tidak hanya ditujukan terhadap suami atau isteri, melainkan semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Untuk hukum waris ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap pria atau wanita mempunyai hak untuk mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan atau diberikan orang tua.<sup>36</sup>

Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami isteri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta isteri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan isteri sebelum terjadinya perkawinan, mana harta suami atau isteri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan.

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan isteri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya.<sup>37</sup> Namun, Al-Qur'an dan hadist tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan isteri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya

### 3. Ruang Lingkup Harta Bersama

Undang-Undang Perkawinan dan KHI telah menentukan aturan tentang harta bersama, baik pasal 35 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya

---

<sup>36</sup>Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung; Mandar Maju, 2007), hlm. 117.

<sup>37</sup>appy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini*, (Jakarta: PT Gramedia, 2007), hlm. 52.

menurut hukum menjadi harta bersama. Gambaran ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan, diantaranya ialah sebagai berikut:<sup>38</sup>

a. Harta yang dibeli selama perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan apakah suami atau isteri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan, otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami isteri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau isteri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun. Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi objek harta bersama.

b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk objek harta bersama, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian.<sup>39</sup>

Misalnya suami isteri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian,

---

<sup>38</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2003), hlm. 275-278.

<sup>39</sup>*Ibid.*

namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam objek harta bersama.

- c. Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.<sup>40</sup>

- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi objek harta bersama diantara suami isteri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami isteri akan jatuh menjadi objek harta bersama.<sup>41</sup>

- e. Segala penghasilan pribadi suami isteri

Segala penghasilan suami atau isteri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-

---

<sup>40</sup>Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 99.

<sup>41</sup>*Ibid.*

masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau isteri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau isteri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau isteri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

#### 4. Jenis-Jenis Harta Bersama

Asal-usul harta yang didapat suami isteri dapat disimpulkan dalam tiga sumber:<sup>42</sup>

- a. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usahausaha lainnya, disebut sebagai harta bawaan.
- b. Harta masing-masing suami isteri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, warisan, ataupun wasiat untuk masing-masing.
- c. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian.

Harta bersama yang dimiliki suami isteri dari segi hukum diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

##### Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan ialah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Undang-Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974, hlm. 12.



Adapun jenis-jenis harta bersama didalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lainnya.<sup>44</sup>

Berdasarkan Pasal 91 KHI di atas bahwa yang dianggap harta bersama ialah berupa benda milik suami isteri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak serta harta bersama dapat berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.

## **B. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Positif**

### **1. Hukum Waris dalam KUH Perdata**

Hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya

---

<sup>44</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 135.

(kedua hak itu ialah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>45</sup>

Pasal 830 KUHPdt menyebutkan, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPdt, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada. Jelasnya, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak mendapat warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 836 KUHPdt, “Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisannya jatuh meluang”.

Setelah seorang dinyatakan meninggal dunia, maka muncullah beberapa kewajiban bagi para ahli waris terhadap pewaris untuk menunaikannya sebelum harta warisan pewaris tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Kewajiban-kewajiban tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Biaya pengurusan mayat. Biaya-biaya dimaksud menyangkut biaya untuk membeli tanah kuburan, biaya pemandian, pengkafanan, dan biaya pemakaman;
- b. Membayar utang-utang si mayit, bila ada;
- c. Menunaikan wasiat si mayit, bila ada.<sup>46</sup>

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam Pasal 832 KUHPdt. Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan

---

<sup>45</sup> Effendi Perangi, *Hukum Waris*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 3.

<sup>46</sup> .M.Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Hak*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 14.

suami istri yang hidup lama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan golongan keempat.<sup>47</sup>

- b. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam wasiat = testamen) dalam Pasal 899 KUHPdt. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.

Adapun hak-hak yang dimiliki ahli waris ialah sebagai berikut :

- a. Hak *Saisine*

Hak tersebut diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Selain ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia.” Kata *saisine* berasal dari bahasa Perancis “*Le mort saisit le vit*” yang berarti bahwa yang mati dianggap memberikan miliknya kepada yang masih hidup. Maksudnya ialah bahwa ahli waris segera pada saat meninggalnya pewaris mengambil alih semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris tanpa adanya suatu tindakan dari mereka, kendatipun mereka tidak mengetahuinya.

- b. Hak *Hereditatis Petitio*

Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan, seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Dalam KUH Perdata, hak ini diatur dalam Pasal 834 dan Pasal 835.

- c. Hak untuk Menuntut Bagian Warisan

Hak ini diatur dalam Pasal 1066 KUH Perdata. hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari Hukum Waris. Pasal 1066 menyatakan bahwa: “Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta

---

<sup>47</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 4.

peninggalan diwajibkan menerima berlangsungya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan ini setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya.<sup>48</sup> Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan.

d. Hak untuk Menolak Warisan

Hak untuk menolak warisan diatur dalam Pasal 1045 jo. Pasal 1051 KUH Perdata. Pasal 1051 berbunyi: “Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu. Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbarui”.

2. Syarat Terjadinya Pewarisan dalam KUH Perdata

Untuk memperoleh warisan, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu:

a. Syarat yang berhubungan dengan pewaris

Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata. Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi:

- 1) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.
- 2) Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu: tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

b. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris orang-orang yang berhak/ahli waris atas harta peninggalan harus sudah

---

<sup>48</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1066

ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan:

- 1) Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra.
- 2) Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata) .

### C. Pembagian Harta Waris Menuurt Hukum Adat

#### 1. Pembagian Waris dalam Adat

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garisketurunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yaitu prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*alternend*), matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegaskan di mana berlakunya di Indonesia), adapula prinsip unilateral berganda (*dubbel-unilateral*). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materiel maupun immateriel).

Dalam hukum adat mengenal tiga sistem kewarisan yaitu:

##### a. Sistem Waris Individual

Jika harta waris dibagikan dan dapat dimiliki perorangan, berarti setiap waris mempunyai hak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya, sistem ini berlaku pada masyarakat parental. Kelebihan system ini maka ahliwaris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan sebagaimana dipergunakan sebagai modal kelanjutan hidup tanpa dipengaruhi anggota-anggota yang lain. Kelemahannya ialah hanya mementingkan diri sendiri.

b. Sistem Waris Kolektif

Yaitu ahli waris menerima waris secara kolektif (bersama) dari pewaris tidak dibagi secara perorangan maka disebut kolektif. Menurut para ahli waris tidak boleh dimiliki secara pribadi, pada umumnya system waris ini disebut harta peninggalan leluhur disebut juga “harta pusaka” berupa sebidang tanah atau barang pusaka. Kelebihan dari sistem ini pada fungsinya di peruntukan bagi kelangsungan hidup keluarga besar. Kelemahannya ialah timbul cara berfikir sempit, karena tidak semua kerabat mempunyai pemimpin yang dapat diandalkan, maka rasa setia kawan dan kerabat bertambah luntur.

c. Sistem Waris Mayorat

Yaitu harta warisan yang hanya di kuasai oleh anak tertua, berarti seluruh hak pakai, hak mengolah, dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya sampai dapat berdiri sendiri.

2. Pembagian Waris Adat Lampung Sai Batin

Pembagian harta waris yang terjadi di masyarakat Lampung menerapkan sistem pembagian waris mayorat, dimana jika harta warisan tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua, ini berarti bahwa hak penggunaan, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai penuh oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus adik-adiknya sampai mereka berdiri sendiri, sistem pewarisan itu disebut sistem mayorat.<sup>49</sup>

Masyarakat adat Lampung yang menganut sistem waris mayorat yakni anak laki-laki tertua yang menjadi pewaris “garis lurus” kecuali jika tidak memiliki anak laki-laki dan hanya anak perempuan, maka anak perempuan itu menikah sehingga suami dari anak perempuan itu akan

---

<sup>49</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 1992), hal, 212-213.

menjadi pewaris tunggal dan meneruskan garis keturunan dan kemudian nantinya akan diteruskan oleh anak laki-lakinya untuk menjaga harkat dan martabat perempuan.<sup>50</sup>

Masyarakat adat Lampung menggunakan beberapa cara dalam pembagian harta warisannya ialah dengan cara penerusan atau pengalihan dan penunjukan sebagai berikut:

1. Penerusan atau pengalihan

Di daerah Lampung terjadi penerusan atau pengalihan kepemilikan pewarisan biasanya dilakukan setelah pewaris berumur lanjut dimana anak laki-laki tertua menikah dan juga adiknya. Dengan penerusan hak dan kewajiban, menggantikan ayahnya selama ayahnya masih hidup kedudukannya tetap sebagai penasehat dan memberikan laporan dan bertanggung jawab dengan keluarganya. Juga dalam arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan tentunya sebagai dasar untuk melanjutkan kehidupan, anak-anak tersebut akan menikah dan membangun keluarga baru, misalnya pemberian atau diberikan rumah dan perkarangan tertentu, bidang tanah, ladang, kebun atau sawah, untuk anak laki-laki atau perempuan yang akan berumah tangga.

2. Penunjukan

Penunjukan yang dilaksanakan pewaris kepada ahli warisnya atas harta tertentu, maka berpindahlah harta tersebut juga berpindahnya penguasaan dan pemilikannya berlaku sepenuhnya apabila pewaris meninggal. Apabila pewaris masih hidup maka ia berhak dan berwenang menguasai harta yang telah ditunjukkan tersebut, namun dalam pengurusan dan pemanfaatannya dari harta tersebut sudah dapat dinikmati oleh orang atau anak yang telah ditunjuk.<sup>51</sup>

Selain harta yang telah diberikan melalui penunjukan, sisa harta yang tidak dibagi menurut masyarakat adat

---

<sup>50</sup> Firman Sujadi, *Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai*, (Cita Insan Madani: Jakarta 2012), hal.168.

<sup>51</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, ..., hal. 26.



Lampung akan dikuasai oleh anak laki-laki tertua, seumpamaan rumah peninggalan orang tua, walaupun orang tua tidak meninggalkan pesan atau wasiat terhadap harta yang dibagi, posisi harta tersebut otomatis akan menjadi hak anak laki-laki tertua.

#### D. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam

##### 1. Hukum Waris dalam Islam

Hukum waris Islam dipahami dengan istilah *farā'idh*, karena dalam Islam hak waris ditentukan dalam Al-Qur'an. Hukum waris dalam Islam telah menarik perhatian yang besar karena pembagian harta warisan biasanya akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Secara etimologis, *farā'idh* diambil dari kata *fārdh* yang artinya takdir atau ketentuan.<sup>52</sup> Secara terminologi, waris mengacu pada berbagai aturan pemindahan harta oleh orang yang meninggal, menurut ajaran Islam, aturan yang dibagi menurut agama Islam kepadasemua yang berhak menerimanya.<sup>53</sup>

Dalam Waris Islam juga ada kata *tirkah*. Yaitu apa yang ditinggalkan ahli waris, baik itu berupa harta benda maupun hak-hak keberadaan atau bukan hak keberadaan. Oleh karena itu, menurut *jumhūr fuqāha*, segala sesuatu yang ditinggalkan oleh almarhum disebut sebagai *tirkah*, dan hutang piutang yang milik *Muwaris* (orang yang mewariskan) juga termasuk dalam kategori *tirkah*.<sup>54</sup> Utang-piutang *ainiyah* ialah piutang yang terkait harta benda seperti gadai, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan gadai. Sedangkan utang *syakhsiyah* utang yang berkaitan dengan kreditur, maskawin, dan lain-lain.

Waris menurut hukum Islam ialah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. Berdasarkan batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa

---

<sup>52</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibid.

menurut hukum Islam waris terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian proses pewarisan harta kekayaan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai waris. Batasan tersebut menegaskan menurut hukum Islam, yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan jalan perkawinan (suami atau istri) atau dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, pasangan, saudara, kakek, nenek).<sup>55</sup>

Permasalahan waris dalam Islam ialah permasalahan sempurna yang diungkapkan didalam Al-Qur'an, bahkan bisa dikatakan lengkap, yang menjadi dasar hukum dapat dipahami secara langsung tanpa penafsiran. Menurut Ali Ash-Shabumi dalil pertama tentang waris dalam Islam ialah firman Allah SWT. Dalam ayat 11-12 surah an-Nisa (4):

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ ۖ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾  
 \* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ

<sup>55</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (UII Press, Yogyakarta, 2001), hlm, 132

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ  
 وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ  
 إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ أَلْتُمْنُ  
 مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ  
 كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ  
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسٌ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ  
 شُرَكَاءُ فِي أَلْتُّلْتِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ  
 مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ أَللَّهِ ۗ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua bapak-ibu, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua bapak-ibunya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini ialah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. Dan bagianmu (suami-suami) ialah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai

*anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (Q.S an-Nisa: 11-12)<sup>56</sup>*

Disebutkan bahwa kaum *Jāhiliyyah* tidak mewarisi wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa atau belum mampu berperang. Ketika ahli syair Abdurrahman (saudara Hasan bin Thabit) meninggal, ia meninggalkan seorang istri bernama Ummu Kuhhah dan lima orang putri. Saat keluarga suaminya datang untuk mewarisi hartanya, kemudian Ummu Kuhhah memberi tahu Nabi Saw.<sup>57</sup> Jawaban atas keluhan Ummu Kuhhah ialah bahwa ayat 11 surah an-Nisa menekankan tentang hak waris anak perempuan, sedangkan ayat 12 menekankan hak waris istri yang suaminya telah meninggal. Ayat-ayat ini menjelaskan sebagai berikut:

1. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk membagikan warisannya kepada anak-anak, orang tua, yaitu ibu, suami, istri atau suami, dan sebaliknya, serta mereka yang tidak ada hubungannya dengan anak dan orang tua.

---

<sup>56</sup>Al-Qur'an dan Terjemah.


<sup>57</sup>Moh. Muhibbudin, dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 32.

2. Besar kecilnya bagian ahli waris ditentukan dengan membedakan ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, dan membedakan satu ahli waris dari banyak ahli waris.
3. Setelah ahli waris menggunakannya untuk melunasi hutang dan memenuhi wasiat, berikan hak warisan kepada ahli waris.
4. Allah mengeluarkan wasiat atas warisan ini karena hikmah dibalikinya sangat besar.<sup>58</sup>

## 2. Syarat dan Rukun Waris Islam

### 1. Syarat Waris

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap sudah meninggal), berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut.


  
 الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
 يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ  
 الشَّيْطَانِ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ ضَعِيفًا

*“jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan.” (Q.S an-Nisa: 76)<sup>59</sup>*

- b. Adanya ahli waris yang hidup, ahli waris diketahui masih hidup secara hakiki dengan menyaksikan langsung atau ada atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya. Contoh secara hukum, janin

<sup>58</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 64-65.

<sup>59</sup>M. Athoillah, *Fiqh Waris*, (Bandung: Yrama Widya Edisi Revisi, 2018), hlm. 20.

mewarisi harta warisan jika jelas keberadaannya ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal dunia walaupun janin tersebut belum bernyawa dengan syarat bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup.

- c. Adanya hubungan kewarisan, mengetahui tentang sebab menerima warisan atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya. Apakah ahli waris ada hubungan darah, atau perkawinan dengan pewaris.<sup>60</sup> Ahli waris harus diketahui pasti, baik dari kedekatan kekerabatannya, bagian-bagiannya serta *hijāb* (yang menghalangi) dan *mahjūb* (terhalang) untuk mendapat warisan.

## 2. Rukun Waris

- a. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.
- b. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
- c. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.<sup>61</sup>

## 3. Asas dalam Kewarisan Islam

Sebagai hukum yang sumberutamanya dari wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu, Hukum kewarisan Islam juga mempunyai corak tersendiri yang membedakannya dengan hukum kewarisan lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum

<sup>60</sup>Ibid, hlm. 21.

<sup>61</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*(Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 39.

kewarisan Islam itu. Adapun mengenai asas-asas kewarisan Islam yaitu:<sup>62</sup>

a. Asas *Ijbari*

Kata *Ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsori*) yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam Hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut *Ijbari*. Asas *Ijbari* dalam kewarisan Islam, pewaris harus memberikan dua pertiga tirkahnya kepada ahli waris, sedangkan sepertiga lainnya, pewaris dapat berwasiat untuk memberikan harta waris tersebut kepada siapa yang dikehendaknya sebagai *taqarrub* dan mengharap pahala dari Allah SWT.

Dengan asas *ijbari* ini, ahli waris tidak boleh menolak warisan, karena ahli waris tidak akan diwajibkan untuk membayar utang pewaris apabila harta pewaris tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya.

Asas *ijbari* ini dapat dilihat dari beberapa segi, yakni dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih. Unsur *ijbari* dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itu kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta bukan pengalihan harta, karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada pengalihan adanya usaha seseorang.

Bentuk *Ijbari* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi

---

<sup>62</sup>Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 114-119.



apa yang ditentukan itu. Bentuk *ijbari* dari segi kepada siapa harta itu beralih berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusiapun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur *ijbari* dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam surah an-Nisa ayat 11, 12, dan 176.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat yaitu dari pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surah an-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176 yang tegas mengatakan bahwa hak kewarisan dalam seseorang menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia bisa diperoleh dari dua sumber yaitu dari sumber garis keturunan bapak dan bisa juga dari garis keturunan ibunya.

Atas dasar tersebut maka peralihan harta pewaris yang dianggap memenuhi rasa keadilan ialah memberikan harta pewaris kepada keluarganya yang paling dekat. Keluarga pewaris yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris ialah keturunannya (*furu'*), aswalnya (kakek ke atas), dan semua *ashabah* pewaris, tanpa mengesampingkan suami atau istri yang merupakan partner hidup pewaris sekaligus sebagai kongsi dalam mencari kebutuhan hidup bersama.<sup>63</sup>

c. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli

---

<sup>63</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.208-209.

waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dapat dinyatakan dengan nilai tertentu yang mungkin dibagikan, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan dalam ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya, yang dalam ushul fiqh disebut ahliyat al-wujud. Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

d. Asas Keadilan Berimbang

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut kewarisan, kata adil dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Atas dasar pengertian tersebut, terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanita juga mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Tetapi bukan berarti jumlah yang didapatkan sama karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan pada kegunaan dan kebutuhan.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau dalam hukum

perdata disebut dengan kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut dengan kewarisan *bij testament*.

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai ikatan erat dengan asas ijbari yang disebutkan sebelumnya. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi, kebebasan itu hanya pada waktu ia masih hidup saja. Ia tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, tetapi terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan kekayaannya.

#### 4. Ahli Waris dan Bagiannya dalam Islam

##### 1. Ahli waris

Secara garis besar, dalam hal jenis kelamin ahli waris, mereka terbagi dalam dua kategori:

- a. Ada sepuluh ahli waris dalam golongan laki-laki yaitu :Anak laki-laki, Cucu laki-laki dari anak laki-laki, Suami, Ayah, Kakek, Saudara laki-laki, Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, Anak laki-laki paman, *maula* (orang yang telah memerdekakan si mayit).
- b. Ada tujuh ahli waris dari golongan perempuan: anak perempuan, Cucu perempuan dari anak perempuan, Ibu, Istri, Nenek perempuan, Saudara perempuan, Perempuan yang sudah memerdekakan si mayit.

##### 2. Bagian Ahli Waris

Jumlah bagian yang telah ditentukan Al-Qur'an ada enam macam, yaitu setengah ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), seperdelapan ( $1/8$ ), dua pertiga ( $2/3$ ), sepertiga ( $1/3$ ), dan seperenam ( $1/6$ ). Anakan dijelaskan pembagiannya secara rinci, siapa saja ahli waris yang termasuk *Ashābul furūdh* dengan bagian yang berhak ia terima.

a. *Ashābul furūdh* yang Berhak Mendapat  $\frac{1}{2}$

*Ashābul furūdh* yang berhak mendapatkan setengah dari harta waris peninggalan pewaris ada lima, satu dari golongan laki-laki dan empat lainnya perempuan, sebagai berikut:

- a) Seorang suami berhak untuk mendapatkan separo harta warisan, dengan syarat apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, baik anak keturunan itu dari suami tersebut ataupun bukan.
- b) Anak perempuan (kandung), dengan syarat. Pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, anak perempuan itu anak tunggal.
- c) Cucu perempuan keturunan anak laki-laki, dengan syarat. Tidak mempunyai saudara laki-laki, sebagai cucu tunggal, apabila pewaris tidak mempunyai anak.
- d) Saudara kandung perempuan mendapat separuh, dengan syarat. Ia tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, anak tunggal, pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek dan tidak mempunyai keturunan baik laki-laki maupun perempuan.
- e) Saudara perempuan seayah, dengan syarat. Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki, ia hanya anak tunggal, pewaris tidak mempunyai saudari kandung perempuan, pewaris tidak mempunyai ayah atau kakak juga anak laki-laki atau perempuan.

b. *Ashābul furūdh* yang Berhak Mendapat  $\frac{1}{4}$

Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapat seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) dari harta peninggalannya hanya ada dua, yaitu suami dan istri.

- a) Seorang suami berhak mendapat bagian seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) dari harta peninggalan istrinya dengan satu syarat, yaitu bila sang istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya, baik

anak atau cucu tersebut dari darah dagingnya ataupun dari suami lain (sebelumnya).

- b) Seorang istri akan mendapat bagian seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) dari harta peninggalan suaminya dengan satu syarat, yaitu apabila suami tidak mempunyai anak/cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya ataupun dari rahim istri lainnya."istri mendapat seperempat" ialah bagi seluruh istri yang dinikahi seorang suami yang meninggal tersebut. Dengan kata lain, sekalipun seorang suami meninggalkan istri lebih dari satu, maka mereka tetap mendapat seperempat harta peninggalan suami mereka.
- c. *Ashābul furūdh* yang Berhak Mendapat  $\frac{1}{8}$   
 Dari sederetan *Ashābul furūdh* yang berhak memperoleh bagian seperdelapan ( $\frac{1}{8}$ ) yaitu istri. Istri, baik seorang maupun lebih akan mendapatkan seperdelapan dari harta peninggalan suaminya, bila suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau dari rahim istri yang lain.
- d. *Ashābul furūdh* yang Berhak Mendapat Bagian  $\frac{2}{3}$   
 Ahli waris yang berhak mendapat bagian ( $\frac{2}{3}$ ) dari harta peninggalan pewaris ada empat, dan semuanya terdiri dari wanita.
- 1) Dua anak perempuan (kandung) atau lebih.
  - 2) Dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih.
  - 3) Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih.
  - 4) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.
- e. *Ashābul furūdh* yang Berhak Mendapat Bagian  $\frac{1}{3}$   
 Adapun *Ashābul furūdh* yang berhak mendapatkan warisan sepertiga bagian hanya dua, yaitu ibu dan dua saudara (baik laki-laki ataupun perempuan) yang seibu.
- 1) Pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki.
  - 2) Pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih (laki-laki maupun perempuan).

- f. *Ashābul Furūdḥ* yang Mendapat Bagian 1/6
- 1) Seorang ayah akan mendapat bagian seperenam (1/6) bila pewaris mempunyai anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan.
  - 2) Seorang kakek (bapak dari ayah) akan mendapat bagian seperenam (1/6) bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki dari keturunan anak dengan syarat ayah pewaris tidak ada.

5. Sebab Mendapatkan dan Tidak Mendapatkan Waris dalam Islam

Ada 3 sebab mendapatkan hak waris yaitu hubungan kerabat, pernikahan dan *Al-wala'*.<sup>64</sup>

1. Sebab mendapat waris

- a. Kerabat hakiki yang mempunyai nasab, pasangan, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
- b. Pernikahan.
- c. *Al-wala'* yaitu kekerabatan karena sebab hukum, Alasannya ialah untuk menikmati pembebasan budak. Dalam hal ini orang yang melepaskannya akan dinikmati dalam bentuk kekeluargaan yang disebut *wala al-'itqi*. Pria yang membebaskan budak itu memulihkan kebebasan dan identitasnya. Allah SWT. Jika budak tersebut tidak memiliki ahli waris yang sebenarnya, ia dapat diberikan hak untuk mewarisi budak yang telah dibebaskan tersebut, alasannya mungkin karena kerabat (nasab) atau pernikahan.<sup>65</sup>

2. Sebab tidak mendapat waris

Sebab penghalang hak waris seseorang maksudnya kondisi yang menyebabkan terhalangnya hak waris dalam hal ini ada tiga dalam hukum Islam:

---

25. <sup>64</sup>Hasan, *Ilmu Pembagian Waris*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2003), hlm.

<sup>65</sup> Rahman Fatchur, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif), hlm. 113.

a. Hamba sahaya (*Ar-Riqi*)

Secara etimologis ialah *al-'ubūdiyyah*, artinya penghambaan. Dalam ulama *fiqh* yaitu kelemahan secara hukum yang ada pada diri manusia disebabkan kekafiran.<sup>66</sup> Seorang budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap hukum.<sup>67</sup> Demikian kesepakatan mayoritas ulama serta sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nahl: 75

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ  
وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا  
وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا  
يَعْلَمُونَ ﴾

*“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”(Q.S an-Nahl: 75)<sup>68</sup>*

Seorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung jadi milik tuannya, budak merupakan

<sup>66</sup> Muhammad bin Umar Asy-Syafi’I, *Syah Matan Ar-Rahbiyah*, Orang kafir yang menjadi tawanan kaum muslimin serta tidak ditebus, statusnya menjadi hamba sahaya. (Sinkopura: Al-Haraman, t.t), hlm. 10.

<sup>67</sup> Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 50.

<sup>68</sup> Al-Qur’an dan Terjemah



penganggur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi sebab mereka tidak mempunyai hak milik.<sup>69</sup>

b. Pembunuhan

Para *Fuqahā* (ahli hukum) sepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu sebab penghalang seorang mendapat warisan, ahli waris yang membunuh pewaris tidak akan menerima harta peninggalannya berdasarkan hadis Nabi Saw. Menurut *Fuqahā* aliran Hanafiah yang menjadi penghalang mewarisi terdapat empat macam, yakni sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan dengan sengaja (*qatlul 'amd*) yaitu pembunuhan yang direncanakan sebelumnya.
- 2) Pembunuhan semi sengaja (*qatlul shibhul 'amd*) seperti halnya sengaja melakukan penganiayaan dengan pukulan tanpa niat pembunuhannya, tetapi ternyata yang dipukul meninggal dunia.
- 3) Pembunuhan karena salah (*qatlul khottho'*) seperti contoh seorang yang berburu menembaki mati sesuatu yang dikira monyet, namun ternyata setelah didekati ternyata manusia.
- 4) Pembunuhan dianggap hilaf misalnya orang yang sedang membawa benda berat tanpa disengaja terlepas menjatuhinya saudaranya hingga mati.

Menurut *Fuqahā Mālikiyah*, jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ada tiga:

- 1) Pembunuhan dengan sengaja (*Qathul 'Amd*)
- 2) Pembunuhan semi sengaja (*Qathul Shibhul 'Amd*)
- 3) Pembunuhan tidak langsung yang disengaja.

Adapun menurut *Fuqahā* aliran *Hanābilah*, jenis pembunuhan yang menjadi penghalang hak mewarisi sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan mirip sengaja

---

<sup>69</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2005), hlm. 40-41.

- 3) Pembunuhan karena khilaf
- 4) Pembunuhan dianggap khilaf
- 5) Pembunuhan tidak langsung
- 6) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak (anak kecil atau orang gila)

Secara teknis ketentuan tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapatkan hak waris diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan karena membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Beberapa alasan yang mendasari bahwa orang yang membunuh terhalang mendapatkan hak waris dari yang dibunuhnya ialah sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan itu memutuskan hubungan silaturahmi yang menjadi sebab adanya waris, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musabbabnya.
- 2) Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.
- 3) Pembunuhan ialah suatu tindakan pidana kejahatan yang didalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak waris merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat Allah.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 48.

c. Perbedaan Agama

Perbedaan agama ialah salah satu alasan seorang tidak mendapatkan hak waris, artinya seorang muslim tidak mewarisi dari yang bukan muslim, begitupun sebaliknya. Sesuai Hadis Nabi Muhammad Saw:

*“Orang Islam tidak dapat mewarisi harta yang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang muslimi”* (HR Bukhari dan Muslim).<sup>71</sup>

Ketentuan ini dijelaskan Allah dalam surat an-Nisa:

14.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ

نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

*“Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka, dia kekal didalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.”* (Q.S an-Nisa: 14)<sup>72</sup>

Mengenai seorang muslim yang tidak mendapat ahli waris dari seorang non muslim para ahli hukum Islam berbeda pandangan, secara umum pandangan tersebut berupa:

- 1) Kebanyakan ahli hukum Islam berpendapat bahwa muslim tidak dapat menjadi ahli waris bagi pewaris non muslim atau murtad.
- 2) Sebagian yang lain berpendapat bahwa seorang muslim dapat saja menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang bukan muslim (demikian juga yang murtad). Adapun yang mendasarinya ialah dipergunakannya penafsiran analogi atau *qiyas* terhadap ketentuan hukum yang terdapat di

<sup>71</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 42.

<sup>72</sup>Al-Qur'an dan Terjemah

dalam Q.S al-Maidah ayat 5 (bolehnya laki-laki muslim mengawini perempuan non muslim yang ahli kitab).<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup>*Ibid*, hlm 49.



## DAFTAR RUJUKAN

- A. Khisni. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissul Pres, 2017.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Gramedia, 2009.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris dalam Islam*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Suatu Pendejatan Hak*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- ash-Shiddiqy, Hasby. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Athoillah, M. *Fiqh Waris*. Bandung: Yrama Widia, 2018.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Djakfar, Idris. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Djuniarti, Evi. *Hukum Harta Bersama di Tinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*. Jakarta: HR. Rasuna Said, 2017.
- Fatchur, Rahman. *Ilmu Waris*. Bandung: al-Ma'arif, 2007.
- Hadi, Sutrisno. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1992.

Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1991.

Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Hasan. *Ilmu Pembagian Waris*. Surabaya: Pustaka Progesif, 2003.

Kamus Fiqh. *Mukallaf ialah Orang-orang yang dipilih Allah, diperintah Allah agar Taat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.

Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Maandar Maju, 2007.

M. Anshary MK. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Hak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Maruzi, Mushlich. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Semarang: Mujahidin, 1981.

Moelong, Lexy J.. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.

Muhammad bin Umar asy-Syafi'I. *Syah Matan Ar-Rahbiyah, Orang kafir yang menjadi tawanan kaum muslimin serta tidak ditebus, statusnya menjadi hamba sahaya*. Sinkopura: al-Haraman, 2010.



Muhibbin, Moh. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafik, 2011.

Narbuko, Cholid. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Yayasan Bumi Aksara, 2007.

Perangi, Effendi. *Hukum Waris*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2013.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Rahim Faqih, Aunur. *Mawaris Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2017.

Ramulyo, Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Sasmita, Anandas. *Pokok-Pokok Hukum Waris*. Bandung: IMNO Unpad, 1984.

Soemiati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1997.

Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2001.

—. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sujadi, Firman. *Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai*. Jakarta: Cita Insan Mandiri, 2012.

Suparman, H. Eman. *Hukum Waaris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Rafika Aditama, 2011.

Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini*. Jakarta: PT. Gramedia, 2007.

Thalib,Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Warsono Al-Munawir, Ahmad. *Kamus Al-munawir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984.

